



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 65 /KUM/2024

T E N T A N G

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. Penanggung Jawab :
 - a. Memberikan petunjuk dan arahan mengenai pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Memberikan petunjuk dan arahan dalam sidang dan/atau rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
 2. Ketua :
 - a. Memimpin sidang yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan alasan-alasannya;

- c. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris dan Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
3. Sekretaris :
- a. Melaksanakan kegiatan administrasi yang mendukung kelancaran tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Menyiapkan bahan sidang dan menyusun berita acara hasil sidang;
 - c. Mengundang pejabat terkait sesuai hasil rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
 - d. Menyiapkan pertimbangan yang akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai hasil rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang telah ditentukan oleh Ketua yang berkaitan dengan tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
4. Anggota :
- a. Menghadiri sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Secara aktif memberikan pertimbangan dan saran dalam setiap pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang telah ditentukan oleh Ketua yang berkaitan dengan kelancaran tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Cq. DPA Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA, 

MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 65 /KUM/2024
Tanggal 15 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALATAHUN 2024

NO.	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL		
1.	Pj. Bupati Barito Kuala	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala	Ketua
3.	Kepala BKPP Kabupaten Barito Kuala	Sekertaris
4.	Inspektur Kabupaten Barito Kuala	Anggota
5.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Anggota
SEKRETARIAT PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL		
1.	Kabag Organisasi Setda Kab. Barito Kuala	Anggota
2.	Kabag Hukum Setda Kab. Barito Kuala	Anggota
3.	Sekretaris BKPP Kab. Barito Kuala	Anggota
4.	Kabid Mutasi Pegawai BKPP Kab. Barito Kuala	Anggota
5.	Kabid Diklat dan Bangpeg BKPP Kab. Barito Kuala	Anggota
6.	Kabid Pembinaan dan Kespeg BKPP Kab. Barito Kuala	Anggota
7.	Analisis SDMA Ahli Muda Bidang Mutasi Pegawai BKPP Kab. Barito Kuala	Anggota
8.	Analisis SDMA Ahli Muda Bidang Pembinaan, Kesejahteraan Pegawai dan Informasi Kepegawaian BKPP Kab. Barito Kuala	Anggota
9.	Analisis SDMA Ahli Muda Bidang Diklat dan Pengembangan Pegawai BKPP Kab. Barito Kuala	Anggota
10.	Pranata Komputer Bidang Mutasi Pegawai BKPP Kab. Barito Kuala	Anggota
11.	Pranata SDMA Bidang Mutasi Pegawai BKPP Kab. Barito Kuala	Anggota
12.	Pranata Komputer Bidang Pembinaan, Kesejahteraan Pegawai dan Informasi Kepegawaian BKPP Kab. Barito Kuala	Anggota
13.	Penyusun Rencana Mutasi Bidang Mutasi Pegawai BKPP Kab. Barito Kuala	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT